

THR DAN GAJI KETIGA BELAS
2025

PERGUB SUMUT NO 21, BD 2025/ NO 21, 15 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 8 tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 7 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025. Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah Daerah yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan bantuan dalam rangka hari raya keagamaan sebagai pengganti tunjangan hari raya.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 24 Maret 2025;
 - Lampiran : 1 hlm